

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA PERCERAIAN
AKIBAT PERSELISIHAN DAN PERTENGAKARAN
(Studi Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Pwt Dan Putusan
Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**Rizkiyana
NIM.2017302018**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Rizkiyana
NIM : 2017302018
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN (Studi Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt dan Putusan Nomor 528/ Pdt.G/2023/PA.Pwt)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan saya kutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terjadi pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Juni 2024



Rizkiyana
NIM.2017302018

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Putusan Hakim Perkara Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2018/ PA.Pwt dan Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt)


Yang disusun oleh **Rizkiyana (NIM. 2017302018)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III



Hj. Durrotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19780705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi
Lamp : 4 Eksemplar

Purwokerto, 27 Juni 2024
Kepad Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rizkiyana
NIM : 2017302018
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Putusan Hakim Perkara Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2018/ PA.Pwt dan Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqosah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih

Wssalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing, 27 Juni 2024



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I
NIP.19730909200312 2 002

**“Analisis Putusan Hakim Perkara Perceraian Akibat Perselisihan dan
Pertengkaran (Studi Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt dan Putusan
nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt)”**

ABSTRAK

Rizkiyana

NIM.2017302018

**Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perceraian adalah putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah keluarga merupakan hal lumrah, akan tetapi hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan perceraian. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim pada kasus gugat cerai yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran pada putusan 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt dan Putusan nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt serta dianalisis menggunakan perpektif hukum keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt dan Putusan nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt), sedangkan data sekunder didapat dari dari buku, artikel, karya ilmiah, maupun jurnal yang digunakan sebagai bahan penunjang dari penelitian ini. Dan untuk pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yang dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data dan verivikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada putusan No.0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt dan putusan No.528/Pdt.G/2023/PA.Pwt mempunyai perbedaan, diantaranya pada fakta hukum yang ditemukan majelis hakim di persidangan. Dalam perkara perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran, majelis hakim harus teliti dalam memeriksa fakta selama persidangan terutama untuk menentukan apakah perselisihan tersebut benar-benar tidak dapat dirukunkan kembali atau tidak. Majelis hakim juga harus menguji alasan perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan perselisihan dan pertengkaran karena alasan tersebut bukanlah alasan langsung untuk putusnya perkawinan karena alasan tersebut termasuk kualifikasi dari berbagai bentuk keadaan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran.

Kata kunci: *Perceraian, Perselisihan dan Pertengkaran*

MOTTO

“Jika kamu tidak tahan terhadap lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung pahitnya kebodohan”

Imam Syafi'i



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, untuk semua orang yang telah mendukung saya dalam pembuatan skripsi ini. Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sarno (alm) dan Ibu Suratmi serta kedua adik saya Iqbal Saputra dan Rofik Sido Dadi yang senantiasa mendo'akan dan mendukung saya dengan tulus. Tidak lupa untuk Diri Saya sendiri Rizkiyana, yang telah menyelesaikan tugas ahir ini dengan sabar dan ikhlas.
2. Orang yang berjasa dalam jenjang pendidikan saya dari masa Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.
3. Teman-teman kelas HKI A 2020 yang merupakan teman seperjuangan menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan semangat dan motivasi.
4. Seluruh sahabat dan teman-teman saya, terkhusus untuk Novita Dwi Ramadhanti, Diah Tri Lestari dan Fadilah Oktaviani yang senantiasa kebersamai. Teman-teman Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Pekuncen yang memberi warna dalam hidup, serta teman-teman komplek An-nisa Belakang Pondok Pesantren Darul Abror dan tak lupa juga teman-teman alumni Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekuncen.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Perkara Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt dan Putusan nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt)”. Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini, atas bantuan yang telah diberikan dalam bentuk sarana, prasarana, kritik, motivasi, dan bimbingan, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.,_ Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran yang diberikan, terimakasih atas pengorbanan tenaga, waktu dan pikiran dalam mengoreksi guna penyelesaian skripsi ini.
7. Muh Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Kedua orang tua yang penulis sayangi, Bapak Sarno (alm) dan Ibu Suratmi yang senantiasa memberikan kasih sayang dan doa yang tidak pernah putus.
12. Adik tercinta Iqbal Saputra dan Rofik sido Dadi, yang senantiasa mendoakan, mendukung penulis dalam segala hal serta memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik materi maupun do'a.
13. Bapak/Ibu Guru penulis dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi serta Pondok Pesantren yang turut serta mendo'akan kebaikan demi terselesaikannya skripsi dan pendidikan ini.

14. Keluarga besar Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Pekuncen yang telah menjadi titik awal saya mengenyam ilmu. Membantu saya dari Madrasah Tsanawiyah sampai Madrasah Aliyah.
15. Keluarga besar KIP Kuliah UIN Saizu Purwokerto yang telah membantu saya untuk bisa kuliah secara gratis dari awal perkuliahan sampai akhir.
16. Teman senasib masa perkuliahan saya, Novita dwi Ramadhanti, Diah Tri Lestari dan Fadilah Oktaviani senantiasa membersamai dan teman-teman Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Pekuncen yang memberi warna dalam hidup, teman-teman komplek An-nisa Belakang Pondok Pesantren Darul Abror dan tak lupa juga teman-teman alumni Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekuncen.
17. Teman teman yang senantiasa membantu saya ketika kesulitan, khususnya atas nama Mujiati dan pihak keluarga yang senantiasa membantu saya ketika sedang membutuhkan bantuan.
18. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2020 terkhusus HKI A 2020, Teman-teman Komunitas PIK-R 2021/2022, Teman-teman PPL Pengadilan Negeri Banyumas Fakultas Syariah Tahun 2023 kelompok, Teman-teman Kelompok KKN 53 Jembayat Kabupaten Tegal Tahun 2024.
19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan kebaikan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca

Purwokerto, 26 Juni 2024
Penulis

Rizkiyana
NIM. 2017302018



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Table 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Table 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Table 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtulafāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn/
Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhimajrehāwamursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdulillāhirabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap *demikian* dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhugafūrunrahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an

J. Tajwid

Bagi *mereka* yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perceraian	18
1. Pengertian Perceraian	18

2. Dasar Hukum Perceraian	19
3. Jenis-jenis Perceraian.....	20
4. Faktor Penyebab Perceraian	23
B. Teori Tentang Putusan Hakim	27


BAB III PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN CERAI GUGAT PENGADILAN AGAMA PURWOKETO

A. Duduk Perkara	30
1. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt	31
2. Putusan Nomer 0528/ Pdt.G/2023/PA.Pwt	33
B. Proses penyelesaian Perkara	36
1. Putusan Nomer 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt.....	36
2. Putusan Nomer 0528/ Pdt.G/2023/PA.Pwt.....	39
C. Pertimbangan Hakim	42
1. Putusan Nomer 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt	43
2. Putusan Nomor 0528/ Pdt.G/2023/PA.Pwt.....	47
D. Putusan Majelis Hakim.....	52
1. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt	52
2. Putusan Nomor 0528/ Pdt.G/2023/PA.Pwt.....	52

BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA GUGAT CERAI DENGAN ALASAN PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan No.413/Pdt.G/2018/PA.Pwt dan Putusan No.528/Pdt.G/2023 /PA.Pwt	52
1. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt	53

2. Putusan Nomor 0528/ Pdt.G/2023/PA.Pwt	58
B. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt dan Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023 /PA.Pwt Perspektif Hukum Keluarga.	64
1. Pentimbangan Alat bukti	64
2. Pertimbangan Fakta Hukum	67
3. Pertimbangan Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terciptanya keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa merupakan tujuan perkawinan yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dan dalam perkawinan yang sah tidak serta merta menyatukan kedua insan hanya dengan ucapan ijab dan kabul, tapi ada persyaratan formil maupun materil yang harus dilaksanakan supaya perkawinan berkekuatan hukum, seperti yang dijelaskan pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.¹

Setiap keluarga pasti menginginkan hidup yang harmonis dan tentram, tapi tidak selamanya perkawinan akan harmonis dan abadi. Tidak sedikit keluarga yang mengalami permasalahan dalam keluarga, dan tidak sedikit pula yang berdampak perceraian.² Perselisihan dan pertengkaran merupakan hal yang lumrah pada pasangan suami dan istri, akan tetapi hal ini bisa menjadi faktor utama perceraian. Meskipun pada dasarnya islam tidak melarang perceraian, akan tetapi perceraian merupakan perbuatan yang di benci oleh Allah SWT. Namun ada masanya dimana perkawinan jika dipertahankan lebih banyak menimbulkan kemudharatan dari pada kebaikan, perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak bisa dirukunkan, maka perceraian merupakan

¹Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 195-197.

²Dahwadin dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islan Di Indonesia", *Jurnal pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No.1, 2020, hlm 92.

solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan apabila sudah memenuhi persyaratan perceraian.

Perceraian merupakan tindakan hukum untuk memutuskan perkawinan, menurut Abdul Kadir Muhammad perceraian mempunyai beberapa istilah dengan alasan yang berbeda, pertama cerai mati yang merupakan istilah yang digunakan untuk perceraian karena kematian salah satu pihak, istri maupun suami, kedua cerai gugat (*khulu'*) merupakan perceraian yang diajukan oleh istri, ketiga cerai talak merupakan perceraian yang diakibatkan ucapan talak seorang suami, selain itu ada istilah cerai batal, perceraian ini diakibatkan oleh putusan pengadilan.³

Perkara perceraian selain cerai mati seperti talak, *khulu'*, dan cerai batal, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili putusan perceraian harus memenuhi asas mempersulit perceraian, dengan tujuan mengurangi jumlah perceraian dan mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal. Asas mempersulit perceraian yang diatur pada bagaian penjelasan umum dan diperkuat pada bunyi pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bunyi ayat tersebut ialah:

1. “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”
2. “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”
3. “Tatacara perceraian didepan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”

³Syaifuddin, Muhammad dkk, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2022) hlm.16

Bunyi pasal di atas sudah jelas bahwa dalam penyelesaian perkara perceraian harus melalui beberapa prosedur yang harus dilaksanakan, perceraian bisa dianggap sah apabila dilaksanakan didepan persidangan dan pihak dari pengadilan sudah mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, selain itu dalam perkara perceraian harus mempunyai alasan yang sah sesuai Undang-Undang yang berlaku.⁴

Seperti yang dijelaskan diatas hukum perkawinan di Indonesia bisa kita pahami bahwa melakukan perceraian bukan hal yang dianggap remeh karna harus melalui beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas mengenai asas mempersulit perceraian yaitu pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Dari bunyi pasal di atas dapat kita ketahui bahwa perceraian harus dilakukan di depan persidangan, pihak Pengadilan harus melakukan upaya mendamaikan kedua belah pihak. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menjelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa yang dibantu oleh mediator yang sudah bersertifikat, baik dari pihak hakim maupun yang lain. Selain itu dari berbagai pihak mempunyai hak dalam

⁴Dahwadin dkk, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No.1, 2020, Hlm 93

menentukan pilihannya karena Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 ini memberi kebebasan kepada para pihak dalam memutuskan sengketanya, maka dari itu apabila terdapat sengketa yang level kesulitannya lumayan tinggi, membutuhkan lebih dari satu mediator untuk mempercepat proses mediasi.⁵

Melalui penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa asas mempersulit perceraian dan mediasi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena mediasi merupakan tahap yang harus digunakan para pihak memikirkan kembali gugatannya, baik perceraian atau perkara perdata lainnya.

Selain harus dilaksanakan di depan persidangan dan mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, perceraian juga harus mempunyai alasan yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi. Alasan perceraian yang sah dijelaskan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu salah satu pihak melakukan perbuatan zina, pemabok, pematat, penjudi yang sukar disembuhkan, meninggalkan salahsatu pihak tanpa izin dan alasan selama 2 tahun atau lebih, mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau yang lebih berat, Kekerasan dalam rumah tangga, terjadi perselisihan yang sukar di rukunkan kembali, salah satu pihak mempunyai cacat badan yang menyebabkan tidak terlaksananya kewajiban suami istri, selain alasan yang disebutkan diatas ada 2 alasan juga yang diatur pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar taklik talak dan salah satu pihak murtad yang menyebabkan ketidak rukunan pada keluarga.

⁵Ni Kadek dan Kadek Julia, "Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.6 No.2, 2022, hlm 5216

Sebagaimana pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A No.0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt dan perkara No.528/Pdt.G/2023/PA.Pwt keduanya mempunyai permasalahan keluarga yang sama yaitu karena tidak rukunnya antara penggugat dan tergugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan tersebut merupakan salah satu faktor penyebab perceraian yang dianggap sah dan keduanya sudah melakukan proses perdamaian sesuai prosedur walaupun keduanya menggunakan putusan verstek dikarenakan tergugat tidak bisa hadir karena alasan yang tidak jelas.

Sebagaimana dalil gugatan putusan No.0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt di dalamnya terdapat permasalahan rumah tangga antara tergugat dan penggugat tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaraan yang terus menerus, perselisihan tersebut dikarenakan permasalahan ekonomi, tergugat sering memukul dan pada saat umur pernikahan baru menginjak 1 bulan penggugat dan tergugat pisah rumah, tergugat ditangkap karena kasus pencurian dan divonis 1 tahun dipenjara, selama persidangan tergugat tidak pernah hadir karena alasan yang tidak jelas.

Pada dalil guatan pada putusan No.0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt menjelaskan bahwa terdapat permasalahan perselisihan dan pertengkaran karena penggugat merasa tergugat tidak perhatian lagi, keluarga sudah berusaha mendaftarkan kedua belak pihak kan tetapi gagal dan puncaknya tergugat dan penggugat pisah rumah kurang lebih 3 bulan sampai perkara ini didaftarkan.

Kedua putusan yang sudah dijelaskan diatas mempunyai beberapa persamaan, akan tetapi putusan No.528/Pdt.G/2023/PA.Pwt amar putusannya

ditolak sedangkan putusan No.0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt amar putusannya diterima. Hal tersebut mendorong penulis untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara kasus perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran dalam putusan nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt dan putusan nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt perspektif hukum keluarga islam

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Perkara Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran (Studi Putusan No.0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt dan Putusan No.528/Pdt.G/2023 /PA.Pwt)”**.

B. Definisi Operasional

1. Putusan Hakim

Putusan adalah ketetapan hakim dalam menyelesaikan perkara mengenai hak-hak tertentu dan hubungan hukum dengan para pihak yang bersengketa. Seorang Hakim harus jeli dalam memutuskan perkara, supaya dalam putusan tersebut mengadung seluruh aspek.⁶ Putusan yang dimaksud adalah Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt dan Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023 /PA.Pwt.

2. Perceraian

Perceraian merupakan upaya melepaskan ikatan suami istri dari suatu perkawinan yang disebabkan alasan tertentu.⁷ Perceraian merupakan

⁶Dwiky darmansyah, “Perceraian Akibat Beralih Aama (Murtad) Serta Dampak Terhadap Hak Asuh Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm 30

⁷Nibras dan shinta, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm 12

putusnya ikatan antara suami istri yang sebelumnya terikat dengan hak dan kewajiban yang diemban satu sama lain.

3. Perselisihan dan pertengkaran

Perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian dari interaksi manusia yang tidak bisa dihindari, perselisihan merupakan salah satu cara mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap sesuatu. Pengertian perselisihan dan pertengkaran dalam Undang-undang tidak dijelaskan secara rinci, akan tetapi menurut KBBI perselisihan dan pertengkaran adalah dua hal yang berbeda.

Perselisihan adalah ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih, sedangkan pertengkaran adalah perkelahian atau perbantahan yang biasanya disertai dengan kekerasan atau emosi tinggi.⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas dapat dirumuskan pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada perkara kasus perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran dalam putusan nomor 0413/Pdt.G/2018/PAPwt dan putusan nomor 528/Pdt.G/2023 /PA.Pwt?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara kasus perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran dalam putusan nomor

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia

0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt dan putusan nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt perspektif hukum keluarga Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara kasus perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran dalam putusan nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt dan putusan nomor 528/Pdt.G/2023 /PA.Pwt.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara kasus perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran dalam putusan nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt dan putusan nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt perspektif hukum keluarga Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Secara teoritis penelitian ini akan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum keluarga Islam. diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu mahasiswa fakultas hukum memahami bagaimana perceraian terjadi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Selain itu penelitian ini digunakan sebagai syarat menyelesaikan studi strata I di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat perihal perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan

pertengkaran yang terjadi terus menerus, dan bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan menjadi sumber bacaan untuk meningkatkan pengetahuan dan menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis melihat penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan yang sama. Dan menjadi pembaruan sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya, karena perceraian merupakan fakta hukum yang sudah banyak penelitian yang membahasnya, antara lain:

Pertama, skripsi dari faik berjudul “Analisis Putusan Hakim terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Istri Murtad (Studi Putusan Nomor Perkara 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb).⁹ pada penelitian ini membahas pertimbangan hakim terhadap putusan perkara cerai talak. Menurut hasil penelitian Faik, pertimbangan hukum yang diambil majelis hakim di Pengadilan Agama Wonosobo berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perceraian bisa dikabulkan apabila sudah memenuhi pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Persamaan penelitian Faik dengan penelitian ini, keduanya membahas terkait analisis pertimbangan hakim pada perkara perceraian. Perbedaan keduanya terletak pada perkara yang di analisis, Faik meneliti perkara cerai gugat dengan alasan murtad sedangkan penelitian ini

⁹Faik Zuhri, “Analisis Putusan Hakim terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Istri Murtad (Studi Putusan Nomor Perkara 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb)”, *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto, 2023, hlm 1

membahas perbedaan pertimbangan dua perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran.

Kedua, skripsi dari Alvian Ikrima Zahrah dengan judul “Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg)”.¹⁰ Penelitian Alviana ini membahas tentang pertimbangan Hakim dan analisis hukum islamnya. Menurut hasil penelitian Alviana, perceraian yang dikarenakan istri mengalami gangguan kejiwaanya bisa menjadi alasan perceraian karena istri mengalami gangguan jiwa berdampak pada pelaksanaan kewajiban suami istri yang kurang maksimal dan menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dalam hukum islam mengacu pada *Maqasid al syari'ah*. Persamaan penelitian Alviana dan penelitian ini keduanya merupakan penelitian pustakan yang membahas tentang pertimbangan Hakim perkara perceraian. Perbedaan penelitian keduanya terletak pada fokus penelitiannya, penelitian Alfiana penelitian yang membahas putusan perceraian karena gangguan jiwa yang dialami oleh seorang istri sedangkan penelitian ini membahas terkait perbedaan pertimbangan hakim pada putusan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran.

Ketiga, skripsi dari Lia Wasliatussa'diah yang berjudul “Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan Agama Bogor (Analisis Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2020/PA.Bgr)”.¹¹ Pada penelitian

¹⁰Alviana Ikrima Zahrah, “Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg)”, *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah UIN SAIKU Purwokerto, 2021, hlm 1

¹¹Lia wasliatussa'diah, “Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan Agama Bogor (Analisis Putusan Nomor1235/Pdt.G/2020 /PA.Bgr)”. *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Nahdatul Ulama Indonesia Jakarta, 2022, hlm 1

Lia membahas tentang faktor penyebab terjadi perceraian karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertimbangan Hakim dan upaya yang dilakukan Hakim pada putusan nomor 1235/Pdt.G/2020/PA.Bgr. Menurut hasil penelitian Lia menjelaskan bahwa faktor terjadinya perceraian pada putusan nomor 1235/Pdt.G/2020/PA adalah nafkah yang diberikan oleh suami tidak bisa mengcover semua kebutuhan pada keluarga yang menyebabkan suami sering mengucapkan kata-kata hinaan kepada istri dan suami melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Pertimbangan hakim pada perkara ini adalah alasan yang disampaikan para pihak telah memenuhi ketentuan pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Upaya yang bisa diberikan oleh hakim dalam perkara perceraian tersebut adalah mediasi yang dilakukan mediator dan para pihak yang bersangkutan. Persamaan penelitian Lia dan penelitian ini adalah keduanya membahas pertimbangan Hakim pada putusan perkara perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus. Perbedaan keduanya adalah pada putusan yang dikaji, dan dalam penelitian Lia data primer hanya menggunakan satu putusan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan dua putusan yang bertujuan untuk membandingkan pertimbangan hukum hakim pada dua putusan dan dianalisis menggunakan perpektif hukum keluarga islam.

Keempat, skripsi dari Nur Mayasari yang berjudul “Tinjauan Yuridis tentang Proses Penyelesaian Perkara Percerain Karena Terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Yang Disebabkan Peselinguhan (Studi Kasus

Pada Pengadilan Demak)”.¹² Pada penelitian Nur Amalia membahas tentang faktor penyebab terjadinya perceraian Demak dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perselingkuhan dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus khususnya di Pengadilan Agama Demak. Perbedaan penelitian Nur Amalia dengan penelitian ini adalah pada jenis penelitian dan pendekatan penelitiannya, jenis penelitian pada penelitian Nur Amalia yuridis Sosiologis dengan pendekatan empiris yang dimana data primer di dapatkan dari hasil wawancara langsung dengan Hakim atau Panitera, sedangkan dalam penelitian ini termasuk yuridis normatif dan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, data primer pada penelitian ini adalah 2 putusan dengan perkara perceraian yang diakibatkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Persamaan penelitian Nur Amalia dan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang perceraian dengan faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus. Perbedaan penelitian Nur Amalia dengan penelitian ini terletak pada pendekatan analisisnya, penelitian Nur Amalia menggunakan pendekatan Empiris sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

¹²Nur Mayasari, Tinjauan Yuridis tentang Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Karena Terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Yang Disebabkan Peselingkuhan (Studi Kasus Pada Pengadilan Demak)”, Skripsi, Semarang: Fakultas Hukum universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021, hlm.1

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan yang sistematis yang penting karena menentukan kebenaran dan validasi dari hasil hasil penelitian.¹³ Penulis menggunakan susunan metode untuk mendukung penelitian ini, antara lain:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang merupakan salah satu jenis penelitian yang menggunakan kepustakaan. Jenis penelitian ini memiliki data dan fakta tertulis yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.¹⁴ Penelitian Pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, membaca, mencatat serta menganalisis bahan penelitian.¹⁵

2. Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif memiliki tujuan supaya penelitian yang dilakukan bisa memecahkan permasalahan atau kasus yang ada, penelitian ini merujuk pada norma hukum yang terdapat pada Undang-Undang, peraturan, putusan pengadilan, maupun norma yang berkembang di masyarakat.¹⁶

¹³Muhammad dan Aisyah, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum", *Smart law Journal*, Vol.02, No.2, 2023, hlm 115

¹⁴Mohammad Ronaldy dkk, *Metode Ilmiah dan Penelitian*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center), 2023, hlm.202

¹⁵Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hlm 3

¹⁶Muhammad dan Aisyah, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum", *Smart law Journal*, Vol.02, No.2, 2023, hlm. 117

Pada penelitian ini akan menggambarkan apa saja persamaan dan perbedaan pada perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dalam putusan 0413/Pdt.G/2018/ PA.Pwt dan Putusan nomor 528/Pdt.G/2023 /PA.Pwt.

3. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian.¹⁷ Data primer pada penelitian ini adalah putusan adalah Putusan nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.PWT dan Putusan nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah semua publikasi hukum yang digunakan untuk sumber data tambahan data primer yang didapat dari sumber lain seperti jurnal, buku, surat kabar, peraturan yang bersangkutan dengan penelitian ini, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut prinsip mempersulit perceraian, Kompilasi Hukum Islam maupun data tambahan seperti skripsi, tesis, makalah dan data terkait.

4. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, metode ini menggunakan variabel seperti

¹⁷Dermawan Wibiono, *Riset Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003, hlm. 37

transkrip buku, majalah, agenda, notulen rapat, dan sebagainya.¹⁸ Untuk pendokumentasian yang diperlukan pada penelitian ini adalah analisis terhadap dokumen atau berkas yang berhubungan dengan permohonan izin gugat cerai pada putusan Hakim di Pengadilan Agama Purwookerto nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt dan Putusan nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt.

5. Analisis Data

Analisis data adalah langkah berikutnya setelah data dikumpulkan. Dalam riset etnografi, analisis data dilakukan secara interaktif dan bukannya secara linier.¹⁹ Analisis data yang berkelanjutan dan bertahap ini merupakan konsekuensi logis dari penelitian kualitatif. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menemukan pemahaman yang lebih mendalam, yang dapat dicapai melalui proses analisis yang berlapis dan berkelanjutan.²⁰ Huberman dan Miles menawarkan tiga tahap analisis data, diantaranya :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan yang berfokus pada penyederhanaan data kasar yang muncul di lapangan. Menurut Sugiono, reduksi data merupakan proses analisis data yang fokusnya pada hal-hal yang penting dan pokok, setelah itu dicari tema serta polanya, data yang direduksi merupakan data yang diperlukan dalam penelitian.²¹

¹⁸Muhammad Ali dan Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hlm.78

¹⁹Jogiyanto Hartanto dkk, *Metode Pengumpulan Data dan Teknik analisis Data*, Yogyakarta: Andi Offset, 2018, hlm. 49

²⁰Helaludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, Makasar: Sekolah Theologi Jaffray, 2019, hlm. 21

²¹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018, hlm. 243-244

2. Penyajian Data

Setelah tahap reduksi data, penyajian data adalah tahap di mana data disajikan secara sistematis dan berdasarkan kategori yang telah dikelompokkan sebelumnya. Ini digunakan sebagai dasar untuk membangun argumentasi.

3. Kesimpulan dan verifikasi

Tahap verifikasi dan kesimpulan ini sangat penting untuk menemukan kejelasan dan memahami masalah yang sedang diteliti. Menafsirkan dan menemukan hubungan antar kategori data untuk menyelesaikan masalah penelitian.²²

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran supaya memudahkan dalam pembahasan dan memudahkan pembaca, proposal skripsi ini dibagi menjadi lima bab, diantaranya:

BAB I, pada bab ini merupakan gambaran umum langkah penelitian yang mempunyai peranan penting sebagai landasan dalam setiap pembahasan skripsi ini. pada bagian pendahuluan ini disajikan katar belakang masalah yang menjelaskan situasi yang menjadi dasar munculnya masalah, definisi operasional yang menjelaskan fokus penelitian, pada bab ini juga memuat rumusan masalah, tinjauan pustaka yang menjelaskan perbedaan penelitian ini

²²Jogiyanto Hartanto dkk, *Metode Pengumpulan Data dan Teknik analisi Data*, Yogyakarta: Andi Offset, 2018, hlm. 49

dengan penelitian terdahulu, dan menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian ini.


Pada akhir bab ini juga menjelaskan urutan pembahasan penelitian

BAB II, pada bab ini menguraikan tentang teori yang mendasari penelitian ini. penulis menguraikan topik yang berkaitan dengan perceraian seperti definisi perceraian, dasar hukum perceraian, jenis-jenis perceraian, faktor penyebab terjadinya perceraian, dan teori hukum pada putusan.

BAB III, pada bab ini penulis menguraikan isi putusan pada perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran pada Putusan nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.PWT dan Putusan nomor 528/Pdt.G/2023 /PA.PWT.

BAB IV, pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian, yaitu analisis terhadap putusan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran.

BAB V, bab ini merupakan bagian akhir penelitian yaitu kesimpulan dan saran yang bisa menjadi arahan untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusannya ikatan antara suami istri yang sebelumnya terikat dengan hak dan kewajiban yang diemban satu sama lain. Perceraian merupakan putusannya hubungan antara suami dan istri yang dalam bentuknya dibagi menjadi 4 macam jenis perceraian. Pertama adalah cerai mati, kematian dari salah satu pihak merupakan takdir Allah SWT yang harus diterima oleh umat manusia. Kedua perceraian atas kehendak oleh suami dengan cara mengucapkan ucapan talak, ketiga perceraian atas kehendak seorang istri dan jenis perceraian yang keempat adalah putusannya perceraian yang disebabkan oleh putusan pengadilan, perceraian karena putusan pengadilan merupakan jenis perceraian yang diakibatkan tidak terpenuhinya syarat sah dalam perkawinan yang diketahui setelah pernikahan maupun pada saat pelaksanaannya yang disebut *fasakh*.²³

Pada pasal 38 Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perceraian merupakan tindakan hukum yang menyebabkan putusannya perkawinan yang dikehendaki suami maupun istri. Dalam kompilasi hukum islam tidak dijelaskan secara rinci definisi

²³Muhammad Syarifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika: 2013), hlm. 17-18

perceraian tetapi dalam peraturan ini menjelaskan secara rinci proses perceraian yang sah dan sesuai prosedur.

2. Dasar Hukum Perceraian

Tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang kekal, abadi dan bahagia, tapi tidak semua pernikahan bisa mencapai tujuan pernikahan yang sesungguhnya karena permasalahan keluarga yang kompleks. Landasan hukum talak terdapat dalam QS.At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِهَا حِشَّةٌ مُبَيَّنَةٌ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”²⁴

Landasan perceraian juga terdapat dalam hadits Rasulullah SAW:

عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah cerai.”²⁵

²⁴Tim Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Penerbit Mulia Abadi, 2015), hlm.558

²⁵Ilmu Islam, “Kumpulan Hadits Abu Dawud”, ilmuislam.go.id

Hukum perceraian talak itu sendiri berbeda-beda tergantung kondisi masing-masing. Hukum talak akan mengalami perubahan menjadi wajib, sunnah, makruh dan Haram. Penjelasannya sebagai berikut:

a. Wajib

Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang mengakibatkan ketidakrukunan dan apabila dilanjutkan akan berdampak buruk kedepannya. Selain itu talak akan menjadi wajib apabila suami melanggar sumpah *zihar* dan tidak membayar *kafarat*.

b. Sunnah

Perceraian akan menjadi sunnah apabila seorang istri sudah melakukan sesuatu yang mengotori kesuciannya, selain itu talak dihukumi sunnah apabila seorang istri tidak melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim seperti sholat dan puasa atau kewajibannya sebagai istri untuk melayani suami.

c. Makruh

Talak akan dihukumi makruh apabila dalam talak dijatuhkan tanpa alasan yang sah, hal ini sejalan dengan hadits dari Rasulullah yang mengatakan bahwa perceraian adalah perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah SWT.²⁶

²⁶Ahmad Fauzi, "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna perceraian)", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm 56

d. Haram

Talak akan dihukumi haram apabila talak dijatuhkan kepada istri yang sedang haid, nifas, atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri.²⁷

3. Jenis-jenis Perceraian

Perceraian dalam huku islam dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya:

a. Talak

Talak adalah putusnya perkawinan yang diakibatkan karena ucapan yang dilontarkan oleh pihak suami kepada istri. talak juga bisa diartikan putusa perkawinan atas kehendak suami.²⁸ Sesuai pada pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan. Tatacara pelaksanaan talak juga diatur pada Pasal 129, 130 dan 131.

b. *Khulu'*

Khulu' merupakan salah satu bentuk perceraian yang terjadi atas kehendak istri. Ketika seorang istri melakukan *khulu'* maka harus membayar '*iwad*' atau tebusan kepada suami dan harus mendapatkan persetujuannya.²⁹

²⁷Ahmad Fauzi, "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna perceraian)", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm 56

²⁸Nabila dkk, "Bentuk-bentuk Perceraian Dalam kitab Fiqh 4 Mazdhab", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.2, 2022, hlm.27

²⁹Ismi dan Masrohin, "Komparasi Iwadh Khulu' Perspektif Madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Pendidikan kebudayaan Dan Agama*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm.20

Jadi khulu termasuk salah satu bentuk keadilan dimana tidak hanya suami yang bisa mengajukan perceraian tetapi dari pihak istri pun bisa melakukannya.

c. *Li'an*

Li'an adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina, dan apabila sudah bersumpah dan ia berbohong maka akan menerima laknat. Dalam Pasal 125 sampai Pasal 28 menjelaskan bahwa dampak sumpah *li'an* adalah putusnya perkawinan selama-lamanya.³⁰

d. *Ila'*

Ila' merupakan sumpah seorang suami kepada istrinya bahwa tidak akan menggauli istrinya dalam batas waktu tertentu, batas waktu maksimal 4 bulan, dan apabila suami mengingkari sumpahnya dengan menggauli istrinya maka suami harus membayar kafarat.³¹

e. *Syiqaq*

Perceraian yang diakibatkan pertengkaran anatar suami istri yang terjadi terus menerus. Dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* sangat diperlukan orang ketiga sebagai mediator untuk mengatasi permasalahan tersebut. Perceraian dengan alasan *syiqaq* sudah tercantum dalam huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, pada Pasal 19 ini menjelaskann tentang alasan perceraian yang dianggap sah.³²

³⁰Nabila dkk, "Bentuk-bentuk Perceraian Dalam kitab Fiqh 4 mazdhab", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.2, 2022, hlm.37

³¹Nabila dkk, "Bentuk-bentuk Perceraian Dalam kitab Fiqh 4 mazdhab", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.2, 2022, hlm.42

³²Ahamad dan Muhammad, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq", *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 95

f. *Fasakh*

Fasakh adalah perbuatan yang menyebabkan pembatalan perkawinan, batal disini adalah rusaknya hukum yang sudah ditetapkan karena tidak memenuhi syara' dalam rukun atau perbuatan tersebut dilarang atau diharamkan oleh hukum agama.³³ Contoh *fasakh* yang pada perkawinan adalah ternyata setelah dilaksanakan perkawinan, pasangan suami istri adalah saudara sesusuan, maka perkawinan itu akan *fasakh* karena saudara susuan hukumnya haram.

g. *Zihar*

Zihar adalah ucapan suami yang menyamakan istrinya dengan Perempuan yang haram dinikahi seperti ibu. Akibat dari *zihar* yang diucapkan suami adalah diharamkan untuk menggauli istrinya sebelum membayar kafarat.³⁴

h. *Ta'lik Talak*

Taklik talak adalah menyandarkan jatuhnya talak pada perkara yang akan datang. *Taklik* talak sendiri diucapkan setelah mengucapkan akad nikah, baik secara langsung atau tidak langsung, tapi tidak dihukumi wajib.³⁵

³³Nabila dkk, "Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Mazdhab", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.2, 2022, hlm.30

³⁴Nabila dkk, "Bentuk-bentuk Perceraian Dalam kitab Fiqh 4 mazdhab", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.2, 2022, hlm.33

³⁵Asriani dan Abd.Wahid, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Zahiri dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah mahasiswa Perbandingan Madzhab*, Vol.2 No.2, 2022, hlm.335

4. Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian yang dilaksanakan di hadapan persidangan harus mempunyai alasan yang sah, alasan perceraian yang diperbolehkan sudah dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan jelaskan juga pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian tersebut di antaranya:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Salah satu melakukan perzinaan bisa menjadi alasan perceraian, zina disini adalah penyaluran biologis diluar pernikahan, di dalam islam sendiri sangat dilarang. Dalam hal ini satu kali perbuatan zina dijadikan alasan perceraian apabila ada saksi mata yang melihat langsung perbuatan zina tersebut. Pada kalimat selanjutnya ada pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, dalam hal ini menjelaskan bahwa semua perbuatan yang disebutkan diatas dilakukan berulang kali yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan

Dalam hal ini salah satu pihak dari suami maupun istri yang meninggalkan keluarganya tanpa adanya izin dan persetujuan. Bisa

dijadikan alasan perceraian yang sah apabila karena tujuan untuk menjaga keluarga yang ditinggalkan.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

Hukuman penjara yang diterima oleh salah satu pihak bisa menjadi alasan perceraian apabila hukuman tersebut 5 tahun atau hukuman yang lebih berat. Karena apabila suami istri mendapatkan hukuman lima tahun atau lebih banyak penderitaan dan kerugian yang diterima pihak yang ditinggalkan.³⁶

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pada Pasal 5 menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga bisa dijadikan alasan perceraian yang sah.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri

³⁶Ali Trigiyanto, "Suami Dipenjara sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih Dan Legititas Negeri Muslim", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2021, Hlm. 398

Penyakit atau cacat badan bisa dijadikan alasan perceraian apabila salah satu pihak merasa dirugikan baik istri maupun suami mempunyai hak tersebut. Karena cacat atau cacat fisik yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri.³⁷

- f. Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Perselisihan dan pertengkaran merupakan hal yang biasa dijumpai dalam pernikahan, tapi tidak semua perselisihan dan pertengkaran dikabulkan oleh Pengadilan Agama sebagai alasan perceraian, karena alasan perselisihan dan pertengkaran dalam perceraian harus diketahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan sudah melakukan upaya damai, dan harus ada saksi yang mengetahui perselisihan yang terjadi dalam keluarga para pihak.

Selain yang dijelaskan sebelumnya tentang Alasan perceraian yang dianggap sah, dalam Kompilasi Hukum Islam ada 2 alasan yang hanya berlaku untuk umat muslim, antara lain:

- a. Suami melanggar taklik talak

Seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugat cerai dengan menggunakan akad taklik talak apabila suami telah mengingkari perjanjian yang sudah disepakati sehingga istri merasa dirugikan atas hal itu.

³⁷Khیارul dkk, "Tinjauan Sosiologis Terhadap Pembatalan Perkawinan Disebabkan Cacat Badan Atau Penyakit", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm.275

b. Murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga

Perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak murtad termasuk alasan yang tertera dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, mengingat agama merupakan hal yang pokok dalam rumah tangga, oleh karena itu kemurtadan salah satu pihak suami atau istri bisa mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.³⁸

B. Teori Tentang Putusan Hakim

Putusan adalah ketetapan hakim dalam menyelesaikan perkara mengenai hak-hak tertentu dan hubungan hukum dengan para pihak yang bersengketa. Seorang Hakim harus jeli dalam memutuskan perkara, supaya dalam putusan tersebut mengandung seluruh aspek. Bukan hanya pertimbangan yuridis semata, pertimbangan filosofis dan sosiologis juga tidak kalah penting.³⁹ Dalam memutuskan perkara hakim sangat mengacu pada kerangka pikir yang sistematis, doktrin atau teori hukum memegang peran sangat penting untuk membimbing hakim membuat putusan dan berkualitas dan bisa mengakomodir tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.⁴⁰

1. Teori Keadilan Hukum

Keadilan tidak akan lepas dari dimensi hukum karena keadilan merupakan salah satu sumber dari hukum itu sendiri. Menurut Munir Fuady, keadilan merupakan konsep yang abstrak karena belum ada rumusan yang

³⁸Dwiky darmansyah, "Perceraian Akibat Beralih Agama (Murtad) Serta Dampak Terhadap Hak Asuh Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm 30

³⁹Asnawi Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII, Press, 2014), hlm 14

⁴⁰Asnawi Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII, Press, 2014), hlm.50

Tunggal dalam menggambarkan apa dan bagaimana keadilan itu. *Justice* dan *equity* merupakan istilah lain dari keadilan yang diartikan lurus, konsisten, berimbang, sama, dan patut.⁴¹

Penegakan hukum yang menerapkan nilai-nilai keadilan adalah harapan masyarakat. Hukum merupakan alat kontrol yang mengikat setiap individu dengan harapan mampu menyamaratakan tanpa memandang status dan perbuatan seseorang. Sehingga terwujudnya keseimbangan, kesetaraan dan keadilan untuk semua individu dalam pandangan hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan bagaian dari teori positivisme hukum, kepastian hukum menekankan masyarakat untuk mengikuti aturan dan norma. Akibatnya, rasa keadilan kurang terlihat dalam teori ini.⁴²

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Dalam teori utilitarianisme, persepsi tentang apa yang baik, buruk, dan adil digambarkan dalam kebahagiaan masyarakat. Kebahagiaan sebagai hasil dari hukum yang bermanfaat bagi masyarakat. Aturan hukum yang ditetapkan oleh legislatif dapat dilihat.⁴³

⁴¹Asnawi Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII, Press, 2014), hlm.63

⁴²Faradistia Nur Alivahlm, "Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia", *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 1, No. 4 November 2023, hlm.112

⁴³Faradistia Nur Alivahlm, "Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia", *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 1, No. 4 November 2023, hlm.122

BAB III

PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN CERAI GUGAT

PENGADILAN AGAMA PURWOKETO

Pada penelitian ini mengambil dua putusan perkara yaitu Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt dan Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt. Keduanya merupakan putusan gugat cerai dengan alasan perselisihan dan pertengakaran yang mempunyai amar putusan yang berbeda. Maka dari itu penulis akan menjelaskan duduk perkara, proses penyelesaian perkara, pertimbangan hakim, dan amar putusan pada Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt dan Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt, sebagai berikut:

A. Duduk Perkara

Mahkota seorang hakim adalah putusan hukum yang dijatukan pada perkara yang ditanganinya putusan hakim harus mencangkup unsur yuridis, sosiologis, dan fisiologis. Keputusan Hakim pada hakikatnya adalah untuk menegakan hukum dan keadilan. Manifestasi seorang Hakim adalah keadilan yang diberikan dalam putusan perkara yang ditanganinya.⁴⁴ Keadilan, kebenaran, kekuatan hukum, fakta, etika, dan moral yang terdapat dalam

⁴⁴Ahmad Syahrus Sikti, *Daf'u al-Darar dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama: Studi Kasus Putusan Studi Kasus Hakim Pengadilan Agama se-Wilyah DKI Jakarta Tahun 2010-2014*, Serang: Puri Kartika Banjarsari, 2015, hlm 61-62

putusan merupakan cerminan Hakim itu sendiri yang mempunyai peran penting dalam memutuskan sebuah perkara.⁴⁵

1. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt

Putusan cerai gugat yang diajukan oleh Jeni binti Jeni dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah dijatuhkan. Penggugat yang merupakan Jeni binti Jeni dengan Alamat di Rt. XX, Rw. XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Banyumas.

Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat ke Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 7 Februari 2018, dengan nomor register 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt.⁴⁶ Dalam gugatan tersebut, Penggugat menyertakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2018 yang sudah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX Kabupaten Banyumas, dengan bukti akta nikah tertanggal 18 September 2018.
- 2) Setelah pernikahan, keduanya tinggal dirumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 minggu, kemudian pindah kerumah orangtua tergugat selama kurang lebih 2 minggu. Selama pernikahan pernggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan.

⁴⁵Erik Sambuari Lie dkk, "Implikasi Hukum Pihak yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 11, No.3, 2023, hlm 4

⁴⁶Salinan Putusan Perkara Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

- 3) Setelah pernikahan keduanya berumur satu minggu, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Pengugat mengklaim bahwa tergugat tidak memberikan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat sering melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat. ditambah lagi pada 14 Oktober 2017, Pengadilan Negeri Purwokerto menetapkan tergugat dengan hukuman penjara 1 tahun.
- 4) Sejak 14 Oktober 2017, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat masih ditahan di Lembaga Permasayarakat sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah orangtua tergugat, namun pada tanggal 25 Oktober 2017 penggugat pulang kerumah orangtua penggugat.
- 5) Penggugat sudah berusaha menyelesaikan permasalahan rumahtangganya dengan meminta bantuan keluarga, namun tidak berhasil
- 6) Penggugat menderita lahir dan batin dan tidak ridho atas sikap dan perlakuan tergugat.⁴⁷

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dijelaskan sebelumnya penggugat memohon kepada pengadilan Agama Purwokerto untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan jatuhnya talak satu dari Tergugat kepada Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

⁴⁷Salinan Putusan Perkara Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

Berdasarkan pada pemaparan diatas, diketahui bahwa permohonan gugat cerai yang diajukan oleh pihak istri kepada suami yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang dipicu dari permasalahan pemberian nafkah suami kurang menurut istri, tindakan kekerasan suami kepada istri dan suami yang mendapatkan hukuman penjara selama 1 tahun. Tindakan gugat cerai ini diperbolehkan dengan mengacu pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga dalam Kompilasi hukum Islam pada pasal 116 huruf (f) tentang Perceraian. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perceraian dapat dilaksanakan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus.

2. Putusan Nomer 0528/ Pdt.G/2023/PA.Pwt

Putusan yang diajukan oleh Lisa binti Lisa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama pada Tingkat pertama dalam sidang majelis, telah dijatuhkan. Penggugat merupakan Lisa binti Lisa dengan Alamat di Rt. XX, Rw. XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Banyumas.

Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat ke Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 7 Maret 2023, dengan nomor register 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt.⁴⁸ Dalam gugatan tersebut, Penggugat menyertakan dalil-dalil sebagai berikut:

⁴⁸Salinan Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

1. Penggugat dan Tergugat sudah melaksanakan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 20 April 2008 di Kecamatan XX Kabupaten Banyumas.
2. Keduanya tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan.
3. Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan dan mempunyai dua anak berumur 14 tahun dan 8 tahun.
4. Pada awalnya, rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis. Namun, setelah anak kedua lahir, rumah tangga penggugat dan tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran. Hal ini disebabkan oleh keyakinan Penggugat bahwa Tergugat lebih menyibukkan diri dengan pekerjaannya dan tidak memberikan perhatian yang cukup kepada Penggugat.
5. Keluarga penggugat pernah mendudukan bersama antara Penggugat dan Tergugat, tapi Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat menyampaikan ke Pengadilan Agama Purwokerto.
6. Puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan sejak bulan Desember 2022. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan Penggugat masih di rumah kediaman bersama.
7. Keadaan rumah tangga yang sudah tidak sejalan dengan tujuan pernikahan lagi, Penggugat terpaksa mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Purwokerto dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga dalam Kompilasi hukum Islam pada pasal 116 huruf (f) tentang Perceraian.

8. Pengugat sanggup membayar seluruh biaya dalam perkara ini.⁴⁹
9. Dalam sebuah Putusan Penggugat mempunyai hak meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan yang ditujukan kepada Tergugat, petitum dibagi menjadi dua yaitu primer dan subsidair.⁵⁰

Berdasarkan dalil-dalil yang dijelaskan sebelumnya penggugat memohon ke Pengadilan Agama Purwokerto untuk memberikan putusan berupa :

Primer

1. Mengabulkan gugatan
2. Menyatakan jatuhnya talak satu ba'in Sugra dari Tergugat kepada Penggugat
3. Membebaskan biaya menurut hukum

Subsidaair

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.⁵¹

Berdasarkan pada pemaparan diatas, diketahui bahwa permohonan gugat cerai yang diajukan oleh pihak istri kepada suami yang disebabkan

⁴⁹ Salinan Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

⁵⁰Nadhira dkk, "Pengadilan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Sengketa dan penyelesaiannya", *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 3 , No2, 2023, hlm.14

⁵¹Salinan Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

karena perselisihan dan pertengkaran yang dipicu dari Penggugat yang merasa Tergugat kurang perhatian dan lebih memetingkan pekerjaan, hal tersebut yang menyebabkan Penggugat dan tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran. Tindakan gugat cerai ini diperbolehkan dengan mengacu pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga dalam Kompilasi hukum Islam pada pasal 116 huruf (f) tentang Perceraian. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perceraian dapat dilaksanakan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus.

B. Proses penyelesaian Perkara

1. Putusan Nomer 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt

Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto, Penggugat dan Tergugat hadir untuk melanjutkan persidangan. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili kasus tersebut terdiri dari seorang Hakim ketua, dua Hakim anggota, dan seorang Panitera Pengganti.

Selanjutnya, pada hari persidangan, penggugat datang ke persidangan, tetapi tergugat tidak hadir atau meminta orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya. Menurut relas Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt, ketidakhadiran tergugat tidak karena halangan yang sah.⁵²

⁵²Salinan Putusan Perkara Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

Sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim bertanggung jawab untuk mengupayakan perdamaian antara suami dan istri yang mengajukan perceraian. Ini adalah upaya yang mengikuti prinsip dasar bahwa perceraian adalah pilihan terakhir setelah semua upaya perdamaian gagal.⁵³

Dalam perkara ini Majelis hakim sudah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan.⁵⁴

Pada persidangan perdata seorang hakim sangat terikat dengan alat bukti, karena alat bukti pada persidangan perdata sangat menentukan.⁵⁵ Dalam perkara ini Penggugat mengajukan beberapa barang bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya, antara lain:

a. Bukti Surat

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Banyumas tanggal 13 Desember 2013, sudah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1)

⁵³Muh. Syafwan Sikri dkk, "Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian", *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm.136.

⁵⁴Salinan Putusan Perkara Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

⁵⁵Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta, Prenada Media Group: 2012), hlm.69

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan langsung oleh Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Banyumas, sudah dicocokkan dengan aslinya (P.2)

b. Saksi 1

Saksi 1, yang bernama Jeni binti Jeni, memberikan keterangan setelah di sumpah di persidangan oleh Majelis hakim. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Merupakan saudara sepupu Penggugat, saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017.
- 2) Keluarga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun tapi belum dikaruniai anak, tapi perkiraan satu minggu pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- 3) Penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat juga ditahan di LP Purwokerto karena kasus pencurian.
- 4) Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Oktober 2017 karena Tergugat berada di LP purwokerto
- 5) Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan lagi.

c. Saksi II

Saksi 1, yang bernama Lisa binti Lisa, memberikan keterangan setelah di sumpah di persidangan oleh majelis hakim. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi merupakan paman Penggugat yang menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017.
2. Keluarga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun tapi belum dikaruniai anak, tapi perkiraan satu minggu pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Penyebab pereselisihan dan pertengkaran adalah karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat juga ditahan di LP Purwokerto karena kasus pencurian.
4. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Oktober 2017 karena Tergugat berada di LP purwokerto.
5. Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan lagi.⁵⁶

2. Putusan Nomer 0528/ Pdt.G/2023/PA.Pwt

Pada hari sidang yang sudah ditentukan oleh pihak Pengadilan Agama Purwokerto, Penggugat dan Tergugat diharapkan hadir untuk melanjutkan perkaranya. Hakim yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah sebagai berikut:

Hakim Ketua : Drs. Ahmad Faiz, S. H., M.S.I.

Hakim Anggota I : Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Hakim Anggota II : Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti : Ardi Kristanto, S.H., M.H.

⁵⁶Salinan Putusan Perkara Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

Selanjutnya, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap ke muka sidang, disisi lain tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke muka persidangan sebagai wakil atau kuasa hukumnya meski sudah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadiran Tergugat pada saat persidangan disebabkan karena halangan yang sah.⁵⁷

Majelis hakim menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetep pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak datang di persidangan, sehingga pemeriksaan dimuai dengan dibacakan surat gugatan dari Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.⁵⁸

Pada persidangan perdata seorang hakim sangat terikat dengan alat bukti, karena alat bukti pada persidangan perdata sangat menentukan.⁵⁹ Dalam perkara ini Penggugat mengajukan beberapa barang bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya, antara lain:

1. Bukti Surat

- 1) Fokokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermatrai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.1)

⁵⁷Salinan Putusan Perkara Nomor 0528/ Pdt.G/2023/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

⁵⁸Salinan Putusan Perkara Nomor 0528/ Pdt.G/2023/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

⁵⁹Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta, Prenada Media Group: 2012), hlm.69

- 2) Fotokopi kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah bermatrai cukup dan cocok dengan aslinya. (P.2)

2. Bukti Saksi 1

Saksi 1, yang bernama Lisa binti Lisa berumur 40 tahun, beragama islam, memberikan keterangan setelah di sumpah di persidangan oleh majelis hakim. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi merupakan paman penggugat
- b. Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama dan dikaruniai 2 orang anak.
- c. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu
- d. 1 bulan yang lalu Tergugat pulang kerumah bersama dan menginap selama 2 malam.
- e. Saksi pernah mendengar tergugat dan Penggugat sekitar 3 bulan lalu karena Tergugat jarang pulang.

3. Bukti Saksi 2

Saksi 2, yang bernama Lisa binti Lisa berumur 28 tahun, beragama islam, memberikan keterangan setelah di sumpah di persidangan oleh majelis hakim. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi merupakan tetangga Penggugat.
- b. Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama dan dikaruniai 2 orang anak.

- c. Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat yang bertengkar sekitar 3 bulan yang lalu karena Tergugat jarang pulang
- d. Penggugat dan Tergugat yang pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu.⁶⁰

C. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan analisis Hakim pada perkara yang diperiksa dan diadilinya. Pertimbangan Hukum yang ideal adalah dalam pengambilan putusan perkara harus sesuai secara yuridis antara fakta hukum, alat bukti, dan dasar hukumnya.⁶¹ Pada penelitian ini menggunakan dua putusan hakim yang berbeda, sudah pasti dalam pertimbangan Hakim keduanya berbeda, berikut penjelasannya:

1. Putusan Nomer 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt

Setelah mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Penggugat, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, Tergugat tidak menghadiri persidangan bukan karena halangan yang sah, meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal tersebut sesuai dengan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto.

⁶⁰Salinan Putusan Perkara Nomor 0528/ Pdt.G/2023/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

⁶¹Pandu Dewanto, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 05, No. 02, 2020, hlm.314

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat serta Bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah⁶²

Sebagaimana pokok gugatannya, Penggugat menuntut cerai kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan semula harmonis dan rukun, namun perkiraan satu minggu pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah:

- a. Masalah ekonomi yang kurang yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup bagi Penggugat, kadang memberi sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari, nafkah tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- b. Apabila bertengkar, Tergugat sering berkata kasar dan menyakiti jasmani korban seperti menampar wajah memukul badan Penggugat, dan lain-lain,
- c. Ditambah lagi sejak tanggal 14 Oktober 2017 Tergugat ditangkap oleh pihak yang berwajib karena kasus pencurian dan Tergugat divonis hukuman penjara selama 1 tahun oleh Pengadilan Negeri Purwokerto.

Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah pisah tempat tinggal sejak perkiraan bulan Oktober tahun 2017 karena Tergugat berada di LP Purwokerto.

⁶²Salinan Putusan Perkara Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

Dalam pertimbangan ini, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi untuk menguatkan gugatannya, masing-masing bernama saksi Penggugat I dan saksi Penggugat II;⁶³

Menimbang, bahwa kerterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, akan tetapi kemudian sejak perkiraan satu minggu pernikahan sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karean sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa ketidak rukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat kurang memberikan nafkah Kepada Penggugat dan sekarang Tergugat terjerat kasus pencurian;
3. Bahwa puncak perseklisihan Penggugat dan Tergugat tersebut kini telah pisah tempat tinggal sejak perkiraan oktober tahun 2017;
4. Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena perselisihannya sudah memuncak;⁶⁴

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkara antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi majelis hakim menemukan fakta di persidanagn bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

⁶³Salinan Putusan Perkara Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan.

⁶⁴Salinan Putusan Perkara Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

terlah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan, bahkan kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak perkiraan bulan Oktober 2017 karena Tergugat berada di LP;

Dalam pertimbangan ini, fakta yang ditemukan oleh majelis hakim dalam persidangan bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan hukum yaitu Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, dan apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.⁶⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 Tentang Peradilan Agama, yang menjelaskan bahwa apabila gugatan cerai yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi saksi dari keluarga atau orang-orang terdekat dengan suami maupun istri yang didatangkan dihadapan Majelis hakim.⁶⁶ Pada perkara ini majelis hakim sudah mendengarkan keterangan saksi dari keluarga dekat penggugat, kedua saksi tersebut menyatakan telah tidak bisa merukunkan Penggugat dan Tergugat.

⁶⁵Salinan Putusan Perkara Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

⁶⁶Ahmad Habib dan Ali Akbar, "Cerai Gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119/ Pdt.G/ 2023/ PA. Stb.(Ditinjau dalam Perspektif Undan- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 4, No. 3, 2024, hlm.140

Dalam pertimbangan ini, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai penggugat tersebut sudah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa salah satu alasan perceraian yang diperbolehkan adalah karena perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, maka dari itu dalam petitum poin 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan pada pasal 125 ayat 1 HIR yang menjelaskan bahwa apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan patut, maka dinyatakan tidak hadir dan apabila gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek. Pada perkara ini Tergugat tidak hadir pada saat persidangan tanpa alasan yang sah sekalipun sudah dupanggil secara sah dan patut.

Dalam pertimbangan ini, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁶⁷

2. Putusan Nomor 0528/ Pdt.G/2023/PA.Pwt

Dalam pertimbangan Hakim, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada duduk perkara Putusan Nomor 0528/ Pdt.G/2023/PA.Pwt;

⁶⁷Salinan Putusan Perkara Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

Berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang menjelaskan bahwa seorang Hakim harus berupaya mendamaikan kedua pihak, namun usaha hakim dalam mendamaikan penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini secara verstek, dikarenakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dikarenakan suatu halangan yang sah. Hal tersebut sesuai ketentuan pasal 125 HIR.⁶⁸

Ketidakhadiran Tergugat sebenarnya merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya dipersidangan, hal tersebut sesuai dengan *dalil syar' I* dalam Kitab Ahkamul Qur'an II: 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Seorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya”

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk cerai dengan Tergugat adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimuali sejak lahirnya anak kedua yang disebabkan karena Penggugat merasa Tergugat tidak perhatian lagi dan lebih memntingkan pekerjaanya, puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara

⁶⁸Salinan Putusan Perkara Nomor 0528/ Pdt.G/2023/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

Penggugat dan Tergugat adalah pisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2022, kurang lebih sudah 3 bulan lamanya dan putus komunikasi, dan dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil.⁶⁹

Dalam pertimbangan ini, Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengutus wakilnya dalam persidangan, meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah, dan ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan yang jelas, maka dari itu dalil gugatan Penggugat tidak mendapat jawaban dari Tergugat.

Menurut hukum positif, hakim dapat memutuskan untuk pihak yang tidak hadir meskipun sudah dipanggil sesuai ketentuan hukum. Jika penggugat tidak hadir dan tidak diwakili oleh pengacaranya, gugatannya dapat digugurkan. Namun, jika Penggugat hadir sementara Tergugat tidak hadir, gugatannya dapat dimenangkan tanpa perlu membuktikan, dengan syarat gugatan dari Penggugat ada dasar hukumnya. Ini dikenal sebagai putusan verstek.⁷⁰

Dalam pertimbangan ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C, yang mengatur tentang putusan verstek atau putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat, apabila sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat

⁶⁹Salinan Putusan Perkara Nomor 0528/Pdt.G/2023/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

⁷⁰Aris Bintania dan Rahmanida Fajrin, "Relevansi Sistem Gugatan dalam Peradilan Islam dengan Formulasi Gugatan Perdata di Pengadilan Agama", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 05, No. 01, 2023, hlm.10

beralasan dan berdasarkan hukum, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.⁷¹

Untuk membuktikan gugatannya Penggugat harus mempunyai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara perdata, alat bukti dalam pembuktian merupakan bagian yang paling penting, karena alat bukti digunakan untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Pada Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa alat bukti dibagi menjadi 5 jenis, diantaranya ada alat bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁷²

Dalam pertimbangan ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi untuk menguatkan gugatannya, masing-masing bernama saksi Penggugat I dan saksi Penggugat II;

Berdasarkan pertimbangan Hakim, bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 sudah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, maka dari itu bukti surat tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan. hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada Pasal 1888 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa pembuktian Salinan kutipan hanya bisa dipercaya apabila Salinan sama dengan aslinya dan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang nomor

⁷¹Salinan Putusan Perkara Nomor 0528/Pdt.G/2023/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

⁷²Rita Defriza dan Ardins Khoerun, "Perkembangan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Penyambungan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm.59

10 tahun 2020 Tentang Bea Materai yang menjelaskan bahwa dokumen yang dijadikan alat bukti harus dikenakan materai.⁷³

Menimbang, bahwa tempat tinggal Penggugat berdasarkan bukti P.1 berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Purwokerto, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Gugatan cerai yang diajukan istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang sesuai dengan wilayah hukumnya.⁷⁴

Dalam pertimbangan ini, berdasarkan bukti P.2 menunjukkan bahwa Penggugat merupakan *persona standi in judicio* yang memiliki *legal standing*. Sehingga Penggugat mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 145 ayat 1 dan pasal 147 HIR bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, bahwa keterangan dari dua orang saksi mengenai dalil-dalil gugatan dari Penggugat adalah fakta yang dilihat, dan dialami sendiri, akann tetapi anantara saksi stau dan saksi dua tidak saling bersesuaian, sesuai pada Pasal 170, 172, dan 173 HIR yang menjelaskan bahwa apabila antara saksi satu dan saksi lainnya berkaitan dan

⁷³Salinan Putusan Perkara Nomor 0528/ Pdt.G/2023/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

⁷⁴Salinan Putusan Perkara Nomor 0528/ Pdt.G/2023/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

berhubungan , maka kesaksiannya bisa meneguhkan dalil gugatan, akan tetapi apabila sebaliknya maka kesaksian dari saksi tidak bisa meneguhkan dalil gugatan dari Penggugat. Maka dari itu, keterangan saksi dari Penggugat pada perkara ini tidak bisa meneguhkan dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk ditolak.

Berdasarkan pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.⁷⁵

D. Putusan Majelis Hakim

Pada penelitian ini menggunakan 2 putusan Hakim yang mempunyai amar putusan yang berbeda dengan pertimbangan hakim yang berbeda pula.

Diantaranya yaitu:

1. Putusan Nomer 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt

Dengan mempertimbangkan dan merujuk pada ketentuan perundang-undangan dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini, majelis hakim mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut tapi Tergugat tidak hadir
2. Gugatan Penggugat diterima secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugro* Tergugat terhadap Penggugat


⁷⁵Salinan Putusan Perkara Nomor 0528/ Pdt.G/2023/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

4. Penggugat dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 475.000.⁷⁶

2. Putusan Nomer 0528/ Pdt.G/2023/PA.Pwt

Dengan mempertimbangkan dan merujuk pada ketentuan perundang-undangan dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini, majelis hakim mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Penggugat dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 395.000.⁷⁷



⁷⁶Salinan Putusan Perkara Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

⁷⁷Salinan Putusan Perkara Nomor 0528/ Pdt.G/2023/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA GUGAT CERAI DENGAN ALASAN PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan No.413/Pdt.G/2018/Pa.Pwt dan Putusan No.528/Pdt.G/2023 /PA.PWT

Salah satu tujuan mengajukan perkara ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penyelesaian yang adil sesuai dengan harapan dan keinginan para pencari keadilan (*justiciabellen*). Untuk membuat keputusan yang adil, seorang hakim harus memiliki pemahaman yang jelas tentang duduk perkara, proses persidangan dapat digunakan untuk menentukan fakta mana yang benar dan mana yang salah.⁷⁸ Dalam proses persidangan pasti akan menghasilkan produk hukum berupa putusan hakim.⁷⁹

Hakim dalam sistem peradilan dapat membuat berbagai keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan terhadap perkara yang diajukan. Dalam memutuskan perkara hakim harus menyertakan alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar dalam mengadili serta mempertanggungjawabkan putusannya terhadap masyarakat dan para pihak.⁸⁰

Majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor 0413/Pdt.G/2018/Pa.Pwt dan perkara nomor 528/Pdt.G/2023/Pa.Pwt mempunyai dasar pertimbangan yang berbeda, yaitu:

⁷⁸Abdul Hasan, "Sistem Pembuktian Perkara Perdata di pengadilan", *Justisia*, Vol.08, No. 15, 2021, hlm. 1183

⁷⁹I Wayan dan Echwan Iriyanto, "Kepastian Hukum Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata", *Jurnal Rechts*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm 41

⁸⁰Endang hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Ekskusi dan Mediasi*", (Yogyakarta: CV Budi Utama), 2020, hlm.9

1. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2018/Pa.Pwt

Berdasarkan pada perkara perceraian yang sudah dijelaskan sebelumnya, majelis hakim yang bertugas pada perkara ini menyimpulkan bahwa, putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan sulit dirukunkan. oleh karena itu, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari tujuan pernikahan yang dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam Surat ar-Rum ayat 30. Mempertahankan keluarga yang jauh dari tujuan pernikahan pasti dapat menimbulkan lebih banyak kemudharatan dari pada manfaatnya.

Berdasarkan posita dan petitum pada putusan Nomor 0413/Pdt.G/2018/Pa.Pwt, Penggugat menyampaikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dipicu karena permasalahan nafkah dari Tergugat yang dianggap tidak mencukupi kebutuhan sehari hari Penggugat, kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Pengugat, dan Tergugat yang terlibat kasus pencurian dan divonis penjara selama 1 tahun.

Dalam proses persidangan pihak Tergugat sama sekali tidak hadir, oleh karena itu perkara nomor 0413/Pdt.G/2018/Pa.Pwt diputus secara verstek yang mengharuskan pihak Penggugat membuktikann dalil-dalil gugatannya. Penggugat pada perkara ini menyerahkan alat bukti berupa surat dan 2 orang saksi.⁸¹

⁸¹Salinan Putusan Perkara Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

Setelah alat bukti pertama berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan kutipan akta nikah yang diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, majelis hakim memutuskan bahwa alat bukti pertama berupa surat diterima dan dianggap sah dan untuk alat bukti kedua berupa dua orang saksi juga dianggap sah karena memenuhi persyaratan materil.⁸²

Dalam analisis ini, penulis menyimpulkan bahwa majelis hakim memutus bahwa perkara perceraian yang terjadi pada keluarga Penggugat dan Tergugat dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus. Keputusan ini dapat dipahami sesuai dengan pertimbangan hakim yang terdapat pada salinan putusan.

Berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan permasalahan ekonomi dan dikarenakan Tergugat terjerat kasus pencurian dan divonis 1 tahun penjara. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada keluarga Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan dan dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila rumah tangga tetap dilanjutkan maka akan menimbulkan kemudharatan kedua belah pihak.⁸³

Ada beberapa teori hukum yang harus dicangkep dalam memeriksa dan mengadili perkara, diantaranya:

⁸²Salinan Putusan Perkara Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

⁸³Salinan Putusan Perkara Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

a. Teori Keadilan Hukum

Teori etis menyatakan bahwa keadilan adalah satu-satunya tujuan hukum. Keyakinan moral kita tentang apa yang adil dan tidak adil menentukan makna hukum. Dengan kata lain, teori ini berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mencapai atau mewujudkan keadilan. Prinsip keadilan inilah yang membantu masyarakat dalam menilai kinerja hakim. Jika penegakkan hukum hanya bergantung pada kepastian hukum, itu akan kehilangan makna sebenarnya, yaitu hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kebahagiaan, serta menjamin terpenuhinya hak asasi manusia.⁸⁴

Keadilan yang memberikan perlindungan kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat, disebut keadilan protektif. John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah standar yang harus digunakan untuk mencapai kesetaraan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.⁸⁵

Jika dilihat dari teori keadilan yang sudah dijelaskan sebelumnya, putusan nomor 0413/Pdt.G/2018/Pa.Pwt bisa dikatakan adil walaupun diputus dengan cara verstek. Karena dalam Sistem peradilan yang efektif dan adil didukung oleh asas peradilan cepat dan putusan verstek.

⁸⁴Tin Ratna Sumirat, “Penegak Hukum dan Keadilan dalam Bingkai Moralitas”, *Jurnal Al-Qisthas*, Vol. 11 No. 2, 2020, hlm.89.

⁸⁵Muhammad Tahir, “Keadilan dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan”, *Jurnal Meraja*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Putusan verstek membantu mewujudkan asas peradilan cepat dengan mempercepat proses perkara ketika tergugat tidak hadir, memberikan kepastian hukum kepada penggugat lebih cepat, dan mengurangi beban pengadilan. Meskipun demikian, hak tergugat tetap dilindungi dengan cara mengajukan keberatan atas putusan verstek sesuai mekanisme hukum.

Pengambilan langkah verstek oleh majelis hakim pada putusan nomor 0413/Pdt.G/2018/Pa.Pwt menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan dalam pengambilan putusan verstek. Putusan verstek diatur pada pasal 125 HIR, yang menjelaskan bahwa pihak persidangan bisa mengambil langkah putusan verstek apabila pihak Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan jelas, walaupun dari pihak Pengadilan melakukan pemanggilan terhadap Tergugat secara sah dan patut.

Selain itu dari pihak Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 orang saksi yang dianggap sah oleh majelis hakim. Keterangan saksi yang di hadapan majelis hakim mampu menguatkan dalil-dalil gugatan dari Penggugat.

b. Teori Kepastian Hukum

Dasar pertimbangan majelis hakim pada putusan nomor 0413/Pdt.G/2018/Pa.Pwt yang diajukan Penggugat mempunyai dasar hukum, yaitu pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa apabila akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan, dan alasan perceraian

yang sah diatur pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Fakta hukum yang ditemukan di persidangan oleh majelis hakim diantaranya:

- 1) Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis dan rukun disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus.
- 2) Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dijadikan dasar hukum berdasarkan fakta hukum yang ditemukan majelis hakim di persidangan dengan dasar fatwa hukum bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi.

Berdasarkan analisis yang dijelaskan sebelumnya, menurut penulis, putusan nomor 0413/Pdt.G/2018/Pa.Pwt sudah tepat jika ditinjau dari aspek kepastian hukum, karena majelis hakim mempunyai dasar hukum dalam memutuskan perkara melalui fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, yaitu keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.

c. Teori Kemanfaatan Hukum

Aspek kemanfaatan dalam putusan nomor 0413/Pdt.G/2018/

Pa.Pwt, menurut penulis sudah terpenuhi. Karena perceraian pada keluarga Penggugat dan Tergugat memberikan manfaat bagi keduanya berupa kepastian hukum, apabila keluarga dari Penggugat dan Tergugat dipertahankan maka akan menimbulkan kemudharatan, dilihat kondisi pernikahan yang tidak harmonis sejak umur pernikahan 1 minggu karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan Penggugat, ditambah lagi pisah tempat tinggal di umur pernikahan 1 bulan yang dikarenakan Tergugat di penjara 1 tahun karena kasus pencurian, oleh karena itu Penggugat tidak mendapatkan nafkah lahir maupun batin. Maka solusi terbaik untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.

2. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/Pa.Pwt

Hakim dalam sistem peradilan dapat membuat berbagai keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan terhadap perkara yang diajukan. Dalam memutuskan perkara hakim harus menyertakan alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar dalam mengadili serta mempertanggungjawabkan putusannya terhadap masyarakat dan para pihak.⁸⁶

Berdasarkan posita dan petitum Penggugat pada perkara nomor 528/Pdt.G/2023/Pa.Pwt, Penggugat menyampaikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada keluarga Penggugat dan Tergugat dimulai

⁸⁶Endang hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Ekskusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama), 2020, hlm.9

sejak kelahiran anak kedua, umur anak kedua kurang lebih 8 tahun. Penggugat merasa Tergugat tidak lagi perhatian dan lebih mementingkan pekerjaan, puncak perselisihan dan pertengkaran adalah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan.

Dalam proses persidangan pihak Tergugat sama sekali tidak hadir, oleh karena itu perkara nomer 528/Pdt.G/2023/Pa.Pwt diputus secara verstek yang mengharuskan pihak Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Penggugat pada perkara ini menyerahkan alat bukti berupa surat dan 2 orang saksi.⁸⁷

Setelah alat bukti pertama berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan kutipan akta nikah yang diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, majelis hakim memutuskan bahwa alat bukti pertama berupa surat diterima dan dianggap sah. Akan tetapi untuk alat bukti kedua berupa dua orang saksi dianggap tidak memenuhi syarat materil, karena berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat tidak saling bersesuaian yang menyebabkan tidak bisa menguatkan dalil-dalil gugatan dari Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal. Dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memastikan alat bukti yang relevan dan bisa dijadikan bahan pertimbangan hakim adalah pasal 170, 171, dan 172 HIR.⁸⁸

⁸⁷Salinan Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.PWT,Tidak Diterbitkan

⁸⁸Salinan Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.PWT,Tidak Diterbitkan

Berdasarkan analisis ini, penulis menyimpulkan bahwa perkara cerai gugat yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus pada putusan nomer 528/Pdt.G/2023/Pa.Pwt ditolak karena alat bukti saksi yang tidak sesuai dengan syarat materil. Keputusan ini dapat dipahami sesuai dengan pertimbangan hakim yang terdapat pada salinan putusan.

Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan oleh majelis hakim di persidangan bahwa keterangan para saksi yang tidak bersesuaian mengakibatkan keterangan saksi tidak bisa menguatkan dalil-dalil gugatan dari penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada keluarga Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk ditolak.⁸⁹

Ada beberapa teori hukum yang harus dipakai dalam memeriksa dan mengadili perkara, diantaranya:

a. Teori Keadilan Hukum

Keberadaan hukum dalam tatanan sosial pada dasarnya berfungsi untuk melindungi dan mengintegrasikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang ada. Hukum yang dijadikan sarana dalam mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin adalah salah satu fungsi hukum menurut Soeroso.⁹⁰

Keadilan yang memberikan perlindungan kepada setiap orang,

⁸⁹Salinan Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.PWT, Tidak Diterbitkan.

⁹⁰Serlika Aprita dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana), 2024, hlm.37

yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat, disebut keadilan protektif. John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah standar yang harus digunakan untuk mencapai kesetaraan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.⁹¹

Jika ditinjau dari aspek ini, menurut penulis putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/Pa.Pwt bisa dikatakan adil, walaupun diputus dengan cara verstek. Karena dalam sistem peradilan yang efektif dan adil didukung oleh asas peradilan cepat dan putusan verstek. Putusan verstek membantu mewujudkan asas peradilan cepat dengan mempercepat proses perkara ketika tergugat tidak hadir, memberikan kepastian hukum kepada Penggugat dan Tergugat lebih cepat, dan mengurangi beban pengadilan.

Menurut penulis, pengambilan langkah verstek pada putusan Nomer 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt sudah sesuai dengan ketentuan dalam pengambilan putusan verstek. Putusan verstek diatur pada pasal 125 HIR, yang menjelaskan bahwa pihak persidangan bisa mengambil langkah putusan verstek apabila pihak Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan jelas, walaupun dari pihak Pengadilan melakukan pemanggilan terhadap Tergugat secara sah dan patut.

Dalam putusan verstek Penggugat harus membuktikan gugatannya dengan mengajukan alat bukti kepada majelis hakim, tapi

⁹¹Muhammad Tahir, “Keadilan dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan”, *Jurnal Meraja*, Vol. 4, No. 2, 2021.

kenyataanya alat bukti yang diajukan Penggugat berupa dua orang saksi tidak mampu membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkarannya pada keluarga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan pisah rumah. Oleh karena itu majelis hakim menolak semua dalil-dalil gugatan dari Penggugat. Penolakan gugatan pada putusan ini mencerminkan keadilan karena lemahnya alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan dari Penggugat. Penolakan gugatan pada putusan ini mencerminkan keadilan karena lemahnya alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan dari Penggugat.

b. Teori Kepastian Hukum

Berdasarkan duduk perkara yang dijelaskan sebelumnya, Penggugat pada putusan nomor 528/Pdt.G/2023/Pa.Pwt mengajukan gugat cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi terus menerus. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Pembuktian dalam persidangan merupakan hal yang penting dan mengikat para majelis hakim. Jika seorang para pihak tidak bisa membuktikan gugatannya maka majelis hakim mempunyai hak untuk menolak. Dasar hukum pembuktian adalah pasal pasal 170, 171, dan 172 HIR.

Dalam proses persidangan, majelis hakim menemukan fakta

hukum bahwa alat bukti saksi yang diajukan penggugat tidak mampu membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, oleh karena itu hakim menolak semua gugatan dari Penggugat.

Berdasarkan analisis yang dijelaskan sebelumnya, menurut penulis, putusan nomor 528/Pdt.G/2023/Pa.Pwt sudah tepat jika ditinjau dari aspek kepastian hukum, karena majelis hakim mempunyai dasar hukum dalam memutuskan perkara melalui fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, yaitu Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya pada majelis hakim.

c. Teori Kemanfaatan Hukum

Aspek kemanfaatan dalam putusan nomor 528/Pdt.G/2023/Pa.Pwt, menurut penulis sudah terpenuhi. Karena penolakan oleh majelis hakim pada putusan ini mempunyai dasar hukum. Dan apabila melihat sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat yang hampir 8 tahun dikarenakan Penggugat yang merasa kurang perhatian dan Tergugat lebih memetingkan pekerjaan akan tetapi Penggugat tidak bisa membuktikannya, saksi yang diajukan Penggugat tidak bisa menguatkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus. Dengan kata lain perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada keluarga Penggugat dan Tergugat masih bisa di rukunkan kembali.

B. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan No.413/Pdt.G/2018/Pa.Pwt dan Putusan No.528/Pdt.G/2023/Pa.Pwt Perspektif Hukum Keluarga

1. Pertimbangan Alat Bukti

Pembuktian dalam persidangan merupakan hal yang penting dan mengikat para majelis hakim. Jika seorang para pihak tidak bisa membuktikan gugatannya maka majelis hakim mempunyai hak untuk menolak. Dalam persidangan, pembuktian adalah keyakinan yang diberikan kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu. Bukti yang diberikan oleh pihak harus relevan dengan peristiwa atau kejadian yang disengketakan. Ada 5 Alat bukti yang dianggap sah menurut peraturan HIR/RBg, diantaranya pengakuan, alat bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, dan alat bukti sumpah.⁹² Alat bukti yang diajukan oleh Penggugat pada Putusan No.413/Pdt.G/2018/Pa.Pwt dan Putusan No.528/Pdt.G/2023/Pa.Pwt sama yaitu alat bukti surat dan alat bukti saksi, diantaranya:

a. Alat bukti Putusan No.413/Pdt.G/2018/Pa.Pwt

Dalam putusan nomor 413/Pdt.G/2018/Pa.Pwt merupakan perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus. Penggugat pada perkara ini mengajukan dua macam alat bukti, diantaranya alat bukti surat dan alat bukti saksi. alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi KTP atas

⁹²Mualifah, "Penyuluhan hukum Tentang Peranan Alat-alat bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram*, Vol.7, No. 3, 2020, hlm.269

nama Penggugat yang sudah dicocokkan dengan aslinya, fotokopi akta nikah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2018 yang sudah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX Kabupaten Banyumas, dengan bukti akta nikah tertanggal 18 September 2018.⁹³

Selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi, kesua saksi tersebut merupakan saudara sepupu dan paman dari Penggugat. Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi pada putusan nomor 413/Pdt.G/2018/Pa.Pwt bisa menguatkan dalil gugatan dari Penggugat karena keduanya saling berkaitan dan tidak bertentangan.

Majelis hakim menyimpulkan menjadi beberapa poin keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada perkara putusan nomor 413/Pdt.G/2018/Pa.Pwt, diantaranya:

- 1) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, akan tetapi kemudian sejak perkiraan satu minggu pernikahan sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karean sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- 2) Bahwa ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi

⁹³Salinan Putusan Perkara Nomor No.413/Pdt.G/2018/Pa.Pwt, Tidak Diterbitkan

Tergugat kurang memberikan nafkah Kepada Penggugat dan sekarang Tergugat terjerat kasus pencurian.

- 3) Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut kini telah pisah tempat tinggal sejak perkiraan oktober tahun 2017.
- 4) Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena perselisihannya sudah memuncak.⁹⁴

b. Alat bukti Putusan No.528/Pdt.G/2023/Pa.Pwt

Dalam putusan nomor 413/Pdt.G/2018/Pa.Pwt merupakan perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus. Pada persidangan perdata seorang hakim sangat terikat dengan alat bukti, karena alat bukti pada persidangan perdata sangat menentukan.⁹⁵ Dalam perkara ini Penggugat mengajukan beberapa barang bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat pada perkara ini mengajukan dua macam alat bukti, diantaranya alat bukti surat dan alat bukti saksi.

Bukti surat yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat yang sudah dicocokkan dengan aslinya, fotokopi akta nikah Penggugat dan Tergugat yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 20 April 2018 di Kecamatan XX Kabupaten Banyumas.⁹⁶

⁹⁴Salinan Putusan Perkara Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan.

⁹⁵Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta, Prenada Media Group: 2012), hlm.69

⁹⁶Salinan Putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan.

Selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi, kesua saksi tersebut merupakan paman dan tetangga dari Penggugat. Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi pada putusan nomor 413/Pdt.G/2018/Pa.Pwt tidak bisa menguatkan dalil gugatan dari Penggugat karena keduanya tidak saling berkaitan dan bertentangan.

Keterangan pada saksi pertama yaitu paman Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama dan dikaruniai 2 orang anak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu, satu bulan yang lalu Tergugat pulang kerumah dan menginap selama 2 malam, selain itu saksi juga menambahkan bahwa Penggugat pernah mendengar bahwa sekitar 3 bulan lalu karena Tergugat jarang pulang. Sedangkan saksi kedua yang merupakan tetangga Penggugat memberikan keterangan bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama dan dikaruniai 2 orang anak, Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat yang bertengkar sekitar 3 bulan yang lalu karena Tergugat jarang pulang, Penggugat dan Tergugat yang pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu.⁹⁷

2. Pertimbangan Fakta Hukum

a. Fakta Hukum Putusan No.413/Pdt.G/2018/Pa.Pwt

⁹⁷Salinan Putusan Perkara Nomor 0528/ Pdt.G/2023/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

Berdasarkan dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat, alat bukti surat dan keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan, majelis hakim menemukan beberapa fakta hukum pada perkara Putusan No.413/Pdt.G/2018/Pa.Pwt, diantaranya: Penggugat dan tergugat merupakan suami istri yang yang, pernikahan tersebut dilaksanakan di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 18 September 2018 di Kecamatan XX Kabupaten Banyumas dan belum dikaruniai anak.; Keluarga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmoni dan rukun, sekitar 1 minggu pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi; perkiraan 1 bulan pertama pernikahan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat di vonis penjara selama 1 tahun karena kasus pencurian. Sebelum perkara perceraian ini didaftarkan, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut gagal.⁹⁸

b. Fakta Hukum Putusan No.528/Pdt.G/2023/Pa.Pwt

Berdasarkan dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat, alat bukti suart dan keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan, majelis hakim menemukan beberapa fakta hukum pada perkara Putusan No.528/Pdt.G/2023/Pa.Pwt, diantaranya; Penggugat

⁹⁸Salinan Putusan Perkara Nomor 413/Pdt.G/2018/Pa.Pwt, Tidak Diterbitkan

dan tergugat merupakan suami istri yang yang, pernikahan tersebut dilaksanakan di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal pada tanggal 20 April 2008 di Kecamatan XX Kabupaten Banyumas dan sudah dikaruniai dua anak berumur 14 tahun dan 8 tahun; Alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tidak bisa menguatkan dalil gugatan Penggugat dikarenakan keterangan kedua saksi yang diajukan saling bertentangan. Maka dari itu, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada keluarga Penggugat dan Tergugat pada perkara Putusan No.528/Pdt.G/2023/Pa.Pwt yang menfakibatkan pisah tempat tinggal tidak benar-benar terjadi.⁹⁹

3. Pertimbangan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan salah satu Undang-Undang yang mengatur perihal perkawinan. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan adalah terciptanya keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁰⁰ Tapi tidak semua keluarga bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sebenarnya, Tidak sedikit keluarga yang mengalami permasalahan dalam keluarga, dan tidak sedikit pula yang berdampak perceraian.¹⁰¹

Perselisihan dan pertengkaran merupakan hal yang lumrah pada

⁹⁹Salinan Putusan Perkara Nomor 0528/ Pdt.G/2023/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan.

¹⁰⁰Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 195-197

¹⁰¹Dahwadin dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No.1, 2020, hlm 92

pasangan suami dan istri, akan tetapi hal ini bisa menjadi faktor utama perceraian. Akan tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menjelaskan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian majelis hakim harus menerapkan asas mempersulit perceraian. Ciri-ciri perkara yang dianggap menerapkan asas mempersulit perceraian adalah perkara perceraian hanya diputus oleh Pengadilan, gugatan atau permohonan harus disertai alasan, mengupayakan mediasi atau perdamaian, dan melakukan pembuktian.¹⁰²

Majelis hakim pada kedua putusan tersebut menurut penulis menerapkan asas mempersulit perceraian, walaupun dengan amar putusan yang berbeda. Pada putusan 0413/Pdt.G/2018/Pa.Pwt yang mempunyai amar putusan diterima dan menjatuhkan talak satu bain Sugro karena perceraian tersebut diputus di Pengadilan Agama Purwokerto, perceraian tersebut disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang bisa dibuktikan di hadapan persidangan, dan sebelum perkara perceraian didaftarkan, pihak keluarga mengupayakan perdamaian, tapi usaha tersebut gagal dan tidak menemukan titik temu.

Berbeda dengan putusan Perkara nomor 0528/Pdt.G/2023/Pa.Pwt yang mempunyai amar putusan ditolak, hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak bisa membuktikan sebab perceraian yang disebutkan di dalil gugatannya, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus

¹⁰²Slamet dkk, "Penerapan Asas Mempersulit Proses Perceraian Pada persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm 133

menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan tergugat.

Dalam perkara perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran, majelis hakim harus teliti dalam memeriksa fakta selama persidangan terutama untuk menentukan apakah perselisihan tersebut benar-benar tidak dapat dirukunkan kembali atau tidak. Majelis hakim juga harus menguji alasan perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran, karena alasan tersebut bukanlah alasan langsung untuk putusnya perkawinan karena alasan tersebut termasuk kualifikasi dari berbagai bentuk keadaan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran.¹⁰³

¹⁰³Ahmad dan Muhammad, “Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan syiqoq”, *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm.103

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pemahaman terkait perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis hakim perkara perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran pada putusan nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Pwt dan putusan nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt mempunyai dasar pertimbangan hukum yang berbeda. Majelis hakim pada putusan nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Pwt mengabulkan gugat cerai dari penggugat dengan pertimbangan hukum pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan fakta hukum yang ditemukan majelis hakim di persidangan, dimana alat bukti yang diajukan Penggugat pada putusan nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Pwt sah secara formil maupun materil dan dapat menguatkan dalil gugatannya. Sedangkan majelis hakim pada putusan nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt menolak semua dalil gugataan penggugat dengan dasar pertimbangan hukum hakim berupa fakta hukum yang ditemukan majelis hakim pada saat persidangan, dimana alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dianggap tidak sah secara materil dan tidak dapat menguatkan dalil gugatan penggugat.
2. Pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Pwt dan Putusan No.528/Pdt.G/2023/PA.Pwt perspektif hukum keluarga Islam

merujuk Pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan salah satu alasan perceraian yang sah. Dalam perkara perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran, majelis hakim harus teliti dalam memeriksa fakta selama persidangan terutama untuk menentukan apakah perselisihan tersebut benar-benar tidak dapat dirukunkan kembali atau tidak. Majelis hakim juga harus menguji alasan perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran, karena alasan tersebut bukanlah alasan langsung untuk putusanya perkawinan karena alasan tersebut termasuk kualifikasi dari berbagai bentuk keadaan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Maka dari itu, penulis memberi kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Pwt dan putusan nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt, keduanya sudah tepat jika dilihat dari perpektif hukum keluarga Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Pertimbangan Hukum Hakim Perkara Perceraian putusan nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt dan putusan nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran mempunyai amar putusan yang berbeda, yang disebabkan karena dasar pertimbangan hukum hakim dan fakta hukum yang ditemukan oleh majelis hakim di persidangan. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah untuk menganalisis lebih lanjut dampak diputus dan tidak diputus pada perkara

perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran jika dilihat dari psikologis, sosial maupun ekonomi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group. 2012.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Asnawi, Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII, Press, 2014.
- Helaludin dan Hengki Wijaya. *Analisi Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makasar: Sekolah Theologi Jaffray. 2019
- Jogiyanto Hartanto dkk. *Metode Pengumpulan Data dan Teknik analisis Data*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Muhammad Ali dan Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Muhammad Syarifuddin dkk. *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Mohammad Ronaldy dkk. *Metode Ilmiah dan Penelitian*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2023.
- Syahrus Sikti, Ahmad. *Daf'u al-Darar dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama: Studi Kasus Putusan Studi Kasus Hakim Pengadilan Agama se-Wilyah DKI Jakarta Tahun 2010-2014*, Serang: Puri Kartika Banjarsari, 2015.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Serlika Aprita dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana), 2024.
- Wibiono, Dermawa. *Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014

JURNAL

- Ahmad Habib dan Ali Akbar. "Cerai Gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119/ Pdt.G/2023/PA. Stb. (Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam)". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 4, No. 3, 2024.

- Ahmad dan Muhammad. "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan syiqoq". *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 7, No. 1, 2023.
- Aris Bintania dan Rahmanida Fajrin. "Relevansi Sistem Gugatan dalam Peradilan Islam dengan Formulasi Gugatan Perdata di Pengadilan Agama". *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 05, No. 01, 2023.
- Asriani dan Abd.Wahid. "Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Zahiri dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah mahasiswa Perbandingan Madzhab*, Vol.2, No.2, 2022
- Dahwadin dkk. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No.1, 2020.
- Darmansyah Dwiky. "Perceraian Akibat Beralih Aama (Murtad) Serta Dampak Terhadap Hak Asuh Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Dewanto, Pandu. "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan". *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 05, No. 02, 2020.
- Endang hadrian dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Ekskusi dan Mediasi*". (Yogyakarta: CV Budi Utama), 2020.
- Erik Sambuari Lie dkk. "Implikasi Hukum Pihak yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata". *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 11, No.3, 2023.
- Fauzi, Ahmad. "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna perceraian)". *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Hasan ,Abdul. "Sistem Pembuktian Perkara Perdata di pengadilan". *Justisia*, Vol.08, No. 15, 2021
- Ismi dan Masrohin. "Komparasi Iwadh Khulu' Perspektif Madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Pendidikan kebudayaan Dan Agama*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- I Wayan dan Echwan Iriyanto. "Kepastian Hukum Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata". *Jurnal Rechtsens*, Vol. 12, No. 1, 2023.

- Khیارul dkk. "Tinjauan Sosiologis Terhadap Pembatalan Perkawinan Disebabkan Cacat Badan Atau Penyakit ". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Nur Alivahlm, Faradistia. "Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia". *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 1, No. 4. 2023
- Rita Defriza dan Ardins Khoerun. "Perkembangan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Penyambungan". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Mualifah. "Penyuluhan hakim Tentang Peranan Alat-alat bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata". *Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram*, Vol.7, No. 3, 2020
- Muhammad dan Aisyah. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum". *Smart law Journal*, Vol.02, No.2, 2023.
- Muh. Syafwan Sikri dkk. "Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian". *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 2, 2022.
- Nabila dkk. "Bentuk-bentuk Perceraian Dalam kitab Fiqh 4 mazdhab". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol.2, No.2, 2022.
- Nadhira dkk. "Pengadilan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Sengketa dan penyelesaiannya". *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 3 , No2, 2023.
- Nibras dan shinta. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia". *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2021
- Ni Kadek dan Kadek Julia. " Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016". *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.6 No.2, 2022.
- Slamet dkk. "Penerapan Asas Mempersulit Proses Perceraian Pada persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu". *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Sumirat, Iin Ratna. "Penegak Hukum dan Keadilan dalam Bingkai Moralitas", *Jurnal Al-Qisthas*, Vol. 11 No. 2, 2020.
- Tahir, Muhammad. "Keadilan dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan", *Jurnal Meraja*, Vol. 4, No. 2, 2021
- Trigiynto ,Ali. "Suami Dipenjara sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih Dan Legititas Negeri Muslim". *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2021.

Waluyo, Bing. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, 2020.

SKRIPSI

Faik Zuhri, “Analisis Putusan Hakim terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Istri Murtad (Studi Putusan Nomor Perkara 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb)”, *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto, 2023.

Zahrah, Alviana Ikrima. “Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg)”, *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto, 2021.

Wasliatussa’diah, Lia. “Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan Agama Bogor (Analisis Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2020/PA.Bgr)”. *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Nahdatul Ulama Indonesia Jakarta, 2022.

Mayasari, Nur. “Tinjauan Yuridis tentang Proses Penyelesaian Perkara Percerain Karena Terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Yang Disebabkan Peselinguhan (Studi Kasus Pada Pengadilan Demak)”, *Skripsi*, Semarang: Fakultas Hukum universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

WEB

Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A, “Wilayah Yuridiksi”. Pa-purwokerto.go.id.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



P U T U S A N
Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara cerai gugat pihak-pihak antara ;-----

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 003 Desa Sukawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, sebagai PENGGUGAT ;-----

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 003 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, sekarang sedang ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Purwokerto di Jalan Jenderal Soedirman No. 104 Purwokerto, sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----
Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 07 Pebruari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Purwokerto pada tanggal 07 Pebruari 2018 dibawah Nomor : 0413/Pdt.G/2018/PA.Pwt. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 September 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0798/149/IX/2017, tanggal 18 September 2017 ;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.002, RW.003, Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT.004, RW.003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 2 (dua) minggu, antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan ;-----
3. Bahwa sejak 1 (satu) minggu setelah pernikahan, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :-----
 - a. masalah ekonomi yang kurang yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup bagi Penggugat, kadang memberi sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari, nafkah tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga ;-----
 - b. Apabila bertengkar, Tergugat sering berkata kasar dan menyakiti jasmani Penggugat seperti : menampar wajah, memukul badan Penggugat dan lain-lain ;-----
 - c. Ditambah lagi sejak tanggal 14 Oktober 2017 Tergugat ditangkap oleh pihak yang berwajib karena terlibat dugaan tindak pidana pencurian dan Tergugat divonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Negeri Purwokerto ;-----
4. Bahwa sejak tanggal 14 Oktober 2017 itu pula antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Purwokerto sampai sekarang, sedangkan

Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT.004, RW.003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, namun pada tanggal 25 Oktober 2017 Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Banyumas sampai sekarang ;-----

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan keluarga guna menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----

6. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak ridho / tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
 2. Menyatakan jatuhnya talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu bukan karena suatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karenanya tidak dapat didengar jawabannya, maka untuk membuktikan gugatan Penggugat beralasan hukum Penggugat dibebani pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa :-----

1.----- F

otokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3302176108980006 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Banyumas, tanggal 21 Desember 2013, diberi tanda (P.1) ;-----

2.----- F

otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0798/149/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kabupaten Banyumas, tanggal 18 September 2017, diberi tanda (P.2) ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadapkan 2 orang saksi ke persidangan sebagai berikut :-----

1. SAKSI PENGGUGAT I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, mengetahui dan menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada pada tahun 2017 ;-----
- Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak perkiraan satu minggu setelah pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga sekarang Tergugat berada di LP purwokerto karena kasus pencurian ;-----
- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak perkiraan bulan Oktober tahun 2017 sampai sekarang karena Tergugat ada di LP ;-----
- Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dirukunkan oleh karenanya tidak sanggup mendamaikannya ;-----

2. SAKSI PENGGUGAT II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat, mengetahui dan menghadiri Penggugat menikah dengan Tergugat yaitu pada pada tahun 2017 ;-----
- Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak perkiraan satu minggu setelah pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga sekarang Tergugat berada di LP purwokerto karena kasus pencurian ;-----
- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak perkiraan bulan Oktober tahun 2017 sampai sekarang karena Tergugat ada di LP ;-----
- Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dirukunkan oleh karenanya tidak sanggup mendamaikannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut Penggugat tidak menyampaikan bantahannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya akan tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat agar kembali lagi berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta sebagaimana bukti (P.2), berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut cerai kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun sejak perkiraan satu minggu setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah :-----

- a. masalah ekonomi yang kurang yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup bagi Penggugat, kadang memberi sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari, nafkah tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga ;-----
- b. Apabila bertengkar, Tergugat sering berkata kasar dan menyakiti jasmani Penggugat seperti : menampar wajah, memukul badan Penggugat dan lain-lain ;-----

c. Ditambah lagi sejak tanggal 14 Oktober 2017 Tergugat ditangkap oleh pihak yang berwajib karena terlibat dugaan tindak pidana pencurian dan Tergugat divonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Negeri Purwokerto ;-----

yang pada puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak perkiraan bulan Oktober tahun 2017 sampai sekarang karena Tergugat ada di LP ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI PENGGUGAT I dan SAKSI PENGGUGAT II ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut :-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, akan tetapi kemudian sejak perkiraan satu minggu setelah pernikahan sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa ketidak rukunan dan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga sekarang Tergugat berada di LP purwokerto karena kasus pencurian ;-----
- Bahwa puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut kini telah pisah tempat tinggal sejak perkiraan bulan Oktober tahun 2017 sampai sekarang karena Tergugat ada di LP ;-----
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena perselisihannya sudah memuncak ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, bahkan kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga pada puncak perselisihannya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak perkiraan bulan Oktober tahun 2017 sampai sekarang karena Tergugat ada di LP ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah ditemukan di persidangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga dekat Penggugat, kedua saksi Tersebut menyatakan telah tidak dapat merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan cerai Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya maka gugatan Penggugat tentang perceraian sebagaimana disebut dalam petitum point 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah ternyata tidak datangnya itu bukan karena alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak

melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR. gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto oleh kami KETUA MAJELIS sebagai Hakim Ketua, serta HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM KETUA,

ttd.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA I,

ttd.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II,

ttd.

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

PANITERA PENGGANTI

Rincian biaya :

1.--Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.--Biaya App	: Rp. 50.000,-
3.--Biaya Panggilan	: Rp. 384.000,-
4.--Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.--Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 475.000,-



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 22 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arofi Zulfikar Faozi, S.H. dan Auliya Rifki Tesya, S.H., advokat yang beralamat di RT 05 RW 01 Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 477/SK/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bogor, 18 April 1984, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt, tanggal 7 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas dengan Akta Nikah Nomor : 154/48/IV/2008.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai dua anak yang bernama SYAFA GH AISANI umur 14 tahun dan REVAN ADRIANSYAH umur 8 tahun.
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun setelah anak kedua lahir mulai kurang harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dimana Tergugat lebih mementingkan pekerjaan Tergugat dari pada Penggugat. Tergugat seolah olah tidak ada waktu untuk Penggugat, setiap Tergugat pulang cuti dari bekerja, ketika di rumah Tergugat kurang memperhatikan Penggugat. Terutama ketika anak pertama dan anak kedua lahir, Tergugat tidak pulang, ketika pulang waktu anak sudah berusia 2 atau 3 bulan, sehingga Penggugat merasa jika Tergugat sudah tidak perhatian lagi. Ketika Penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit, Tergugat juga tidak pulang dan tidak menemani Penggugat ketika berada di rumah sakit. Hal ini yang membuat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar satu sama lain.
5. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang demikian, sehingga oleh keluarga Penggugat sudah pernah mendudukan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang demikian sehingga Penggugat menyampaikan halnya ke Pengadilan Agama Purwokerto..
6. Bahwa puncaknya sejak bulan Desember tahun 2022 keduanya berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sementara Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama. Hingga perkara ini

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan, keduanya telah berpisah selama 3 bulan lamanya.

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan, dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Purwokerto dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa serta kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat,
2. Menyatakan jatuhnya talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat bernama TERGUGAT kepada Penggugat bernama PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak datang di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302036207880002 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/48/IV/2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas Tanggal 20 April 2008. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa GunungWetan RT. 007 RW. 001 Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saksi paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa sekitar 1 bulan yang lalu Tergugat datang lagi ke tempat kediaman bersama dan menginap selama 2 malam;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sekitar 3 bulan yang lalu karena Tergugat jarang pulang;
2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa GunungWetan RT. 001 RW. 002 Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saksi tetangga Penggugat;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekitar 3 bulan yang lalu saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, masalahnya karena Tergugat jarang pulang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;;

Bahwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *dalil syar'i* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II: 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia



dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah “bahwa sejak anak kedua lahir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dimana Tergugat lebih mementingkan pekerjaan Tergugat dari pada Penggugat, puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2022 sampai sekarang selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi; Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya juga tidak didasari oleh adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, namun keterangannya tidak saling bersesuaian dan berasing-asing antara saksi satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat meneguhkan dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian harus dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam diktum putusan di

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 *Hijriyah* oleh kami : Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. serta Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ardi Kristanto, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.
Hakim Anggota,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini
Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Ardi Kristanto, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	250.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama lengkap : Rizkiyana
2. NIM : 2017302018
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 5 November 2001
4. Alamat Rumah : Desa Kracak Rt 02/ Rw 09,
Kec.Ajibaran
Kab. Banyumas, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Sarno (alm)
6. Nama Ibu : Suratmi


B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SDN 3 Kracak, 2015
 - b. SMP/Mts, tahun lulus : Mts Muhammadiyah Pekuncen, 2017
 - c. SMA/MA, tahun lulus : Ma Muhammadiyah Pekuncen, 2020
 - d. S1, tahun masuk : 2020
2. Pendidikan Non-Formal : -

C. Pengalam Organisasi

1. Anggota Konselor Sebaya PIK-R Ganesh 2021/2022

Purwokerto, 30 Juni 2024


Rizkiyana
NIM.2017302018